



Media: BERNAS

Hari: Sabtu

Tanggal: 17 Januari 2009

Halaman:

Diskon Pajak untuk Investor

Dongkrak Investasi di Jogja

JOGJA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memberi diskon pajak dan retribusi sebesar 25 persen sampai 90 persen bagi investor yang menanamkan modalnya di Jogja selama tahun 2009 ini. Insentif bagi dunia usaha itu merupakan salahsatu langkah untuk meredakan dampak krisis global terhadap perekonomian Jogja.

Walikota Yogyakarta, H Herry Zudianto di Ruang Pertemuan Utama Bawah Balai Kota Timoho, Jumat (16/1), mengemukakan, pemberian insentif bagi investor 2009 itu akan segera



Herry Zudianto

disosialisasikan kepada asosiasi-asosiasi usaha. Program, dilaksanakan dengan dasar Peraturan Walikota (Perwal) No 3 tahun 2009 tentang pemberian insentif terhadap investasi 2009.

"Pemkot ingin mendorong pengusaha yang semula ragu-ragu akibat krisis, menjadi ada keberanian untuk berinvestasi di Jogja. Yang sudah ada rencana investasi bisa menjadi mempercepat pelaksanaannya, yang semula masih maju mundur jadi punya kepastian," terang dia.

Diskon pajak diberikan untuk usaha hotel, restoran, dan hiburan. Besaran diskon 25 persen sampai 75 persen dengan kriteria dan jangka waktu tertentu.

Misalnya, pajak hotel kategori mikro dan kecil (penjualan tahunan sampai Rp 1,5 miliar) didiskon 90 persen pada 3 bulan pertama, 50 persen pada 3 bulan berikutnya, dan 25 persen pada 6 bulan terakhir.

Untuk hotel menengah dan besar (penjualan tahunan di atas Rp 2,5 miliar), diberi diskon 90 persen pada 3 bulan pertama, 50 persen pada 4 bulan berikutnya, dan 25 persen pada 5 bulan terakhir.

>> KE HAL 6

Diskon Pajak untuk Investor

Sambungan dari halaman 12

Sedangkan diskon retribusi perizinan meliputi retribusi IM-BB, Ijin Gangguan, dan Ijin Usaha Kepariwisataan. Diskon retribusi IMBB diberikan kepada investor yang membangun tempat usaha industri, perdagangan, dan jasa. Diskon tidak diberikan bagi usaha pengembangan perumahan untuk tempat tinggal.

- 1. **Wal**
- 2. **Wal**
- 3. **Sek**
- 4. **Asis**

"Sasaran kebijakan ini adalah obyek-obyek usaha yang punya dampak ekonomi produktif yang besar. Usaha pengembangan perumahan dipandang belum perlu untuk diakomodir dalam kebijak-

an insentif ini," terang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Aman Yuriadijaya.

Kepala Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta, Titik Sulastri memastikan pemberian insentif tidak akan mengganggu upaya pencapaian target pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah.

Menurutnya, penetapan target pendapatan pajak dan retribusi daerah 2009 sudah memperhitungkan adanya kebijakan insentif. Misalnya, pajak hotel yang tahun lalu mencapai Rp 24 miliar, tahun ini ditargetkan me-

ningkat menjadi Rp 30,35 miliar.

Tentang jangka waktu insentif yang hanya 1 tahun selama 2009, Aman menjelaskan, Pemkot ingin melihat perkembangan setahap demi setahap. Selain merupakan langkah darurat, waktu 1 tahun merupakan jangka waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi.

"Masa pemberian insentif yang cuma 1 tahun ini juga mengandung semangat harapan dampak krisis ini sudah bisa diatasi dalam 1 tahun. Suasana perekonomian sudah pulih kembali dalam jangka waktu 1 tahun ini," tambahnya.

(fir)

INS

Bappeda

Negatif

Amat segera

Untuk ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Badan Lingkungan Hidup			
3. Forpi			

Yogyakarta, 08 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005